



SALINAN

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah;
- b. bahwa sehubungan minimnya pendapatan tenaga pendidik yang bersumber dari dana BOS Reguler yang dikelola melalui Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, maka dipandang perlu untuk memperhatikan kesejahteraan Tenaga Pendidik non Pegawai Negeri Sipil melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah;
- c. bahwa agar pengalokasian dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun pedoman terkait pemanfaatan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyedia layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di daerah.
7. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BOPDA adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah berupa honorarium bagi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil .
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas peran dan tanggungjawabnya masing-masing.

**BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) BOPDA dilakukan berdasarkan asas :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;

- e. manfaat;
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip bahwa BOPDA harus diusahakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip bahwa dana BOPDA harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang BOPDA.
 - (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip bahwa pengelolaan dan penyaluran dana BOPDA dapat dipertanggungjawabkan.
 - (6) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip bahwa dana BOPDA secara riil dapat dirasakan manfaatnya dan berdayaguna bagi penerima dana BOPDA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian dana BOPDA ke calon penerima.

Pasal 4

Tujuan pemberian dana BOPDA yaitu untuk :

- a. membantu biaya operasional sekolah; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP, BESARAN, PERSYARATAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan operasional pendidikan dalam dana BOPDA meliputi pemberian:

- a. Honorarium tenaga pendidik non pegawai negeri sipil; dan
- b. Honorarium tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil;

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran Honorarium untuk tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Honorarium untuk tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu :
 - a. kualifikasi akademik pendidikan tingkat strata 1 dan diploma IV yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. kualifikasi akademik pendidikan tingkat diploma I, diploma II dan diploma III yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. kualifikasi akademik pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan tingkat sekolah menengah pertama yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Untuk mendapatkan Honorarium tenaga pendidik non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kualifikasi akademik pendidikan program strata 1 dan diploma IV atau sedang dalam menyelesaikan pendidikan program strata 1 dan diploma IV yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- b. memiliki petikan keputusan pengangkatan sebagai pekerja harian lepas dari Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki surat perjanjian kerja dengan Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk mendapatkan Honorarium tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kualifikasi akademik pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama;
- b. memiliki petikan keputusan pengangkatan sebagai pekerja harian lepas dari Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki surat perjanjian kerja dengan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 9

Sasaran penerima BOPDA yaitu tenaga pendidik non pegawai negeri sipil dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB IV
MEKANISME
Bagian Kesatu
Pengusulan dan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah mengajukan usulan penerima dana BOPDA kepada Kepala Dinas
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. data jumlah dan nama-nama guru non pegawai negeri sipil;
 - b. data jumlah dan nama-nama tenaga kependidikan non pegawai negeri;
 - c. keputusan pengangkatan sebagai pekerja harian lepas dari Pemerintah Daerah;
 - d. surat perjanjian kerja dengan kepala Dinas; dan
 - e. nomor rekening calon penerima.

Pasal 11

- (1) Usulan calon penerima dana BOPDA yang telah disampaikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) akan dilakukan validasi berkas susulan oleh tim bantuan operasional sekolah Dinas.
- (2) Tim bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima Honorarium dari dana BOPDA tidak dapat menerima Honorarium dari sumber dana yang lain.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana BOPDA dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening masing-masing penerima dana BOPDA.
- (2) Penyaluran dana BOPDA dilakukan per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

BAB V
MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Monitoring penggunaan dana BOPDA dilakukan oleh tim monitoring secara periodik yang dibentuk dengan keputusan kepala Dinas.
- (2) Monitoring dilaksanakan setelah pencairan dana BOPDA per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOPDA dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MARJANI SULTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021
NOMOR 584**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMAD BASIR, S.H.

Pangkat : Pembina

NIP. 19561012 200502 1 003

